



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sarana Prasarana pada RSUD, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan kesehatan tertentu serta penggunaan sarana prasarana yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan – kegiatan fungsional yang dilakukan oleh instalasi pelayanan kesehatan di RSUD yang ditujukan kepada pasien untuk mendapat kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit serta akibat – akibatnya.
13. Instalasi Kesehatan adalah satuan Fungsional yang bernaung dibawah RSUD.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
15. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk RSUD dan menginap untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk menegakkan diagnosa mengikuti perjalanan penyakit dan memonitoring hasil terapi yang meliputi : kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi sampel dan lain – lain), kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post – analitik (koreksi hasil akspertisi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya.

18. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan/atau energi bukan pengion dalam bidang diagnostik.
19. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap pasien yang dirawat selama 24 jam.
20. Visite dokter adalah kunjungan dokter terhadap pasien rawat inap.
21. Konsultasi ahli adalah pemeriksaan atau pelayanan medis yang diberikan oleh dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter umum kepada pasien.
22. Konsultasi medis adalah permohonan dokter Staff Medis Fungsional (SMF) kepada dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan dokter spesialis untuk penyembuhan pasien.
23. Rawat Bersama adalah suatu kegiatan pelayanan kepada pasien rawat inap yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter / dokter spesialis.
24. Rujukan pasien adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter satu instalasi kepada dokter instalasi lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan pasien yang selain berlangsung antara instalasi dalam RSUD dapat pula berasal dari luar RSUD atau Rumah Sakit lainnya.
25. Rehabilitasi medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, artotik / mastatik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis.
26. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan perawat adalah tindakan medis sesuai dengan instruksi dokter yang dilakukan oleh perawat.
28. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau metode yang dilakukan untuk memberikan asuhan kepada pasien meliputi pengkajian/anamnesis dan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi.
29. Tindakan medis non operatif adalah tindakan diluar tindakan medis operatif.
30. Pelayanan bedah sehari (One Day Surgery / ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan diruang atau kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap.

31. Penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
32. Bahan habis pakai adalah bahan – bahan kimia / reagent, bahan radiologi dan alat – alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi.
33. Obat – obatan adalah bahan yang diberikan kepada pasien atas perintah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi untuk penegakan diagnosa, pemulihan kesehatan / penyembuhan penyakit dan atau untuk mengurangi / menghilangkan gejala penyakit.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan.
35. Pemulasaraan / Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi mayat, bedah mayat yang dilakukan RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
36. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter RSUD untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
37. *Hospital Service* adalah pelayanan yang diberikan RSUD yang berupa administrasi, karcis, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas rumah sakit.
38. *Medical Service* adalah pelayanan yang diberikan RSUD yang berupa konsultasi, visite, rehabilitasi medis, anestesi, ambulance, farmasi, pengelolaan berkas rekam medis, Tindakan perawat, tindakan dokter, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan/atau pelayanan lain.
39. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pengguna Rumah Sakit dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan diklat dan atau pelayanan lainnya.
40. Jasa RSUD adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan prasarana (administrasi, karcis, ambulance) dan fasilitas alat yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
41. Tarif adalah bagian atau seluruh jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
42. Peserta Askes Sosial adalah pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri/TNI, para anggota veteran, pegawai kontrak Pemda,

- pegawai BUMN yang memiliki tanda pengenal PT. Askes beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah.
43. Tarif paket adalah tarif yang besarnya mengacu pada jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan yang disepakati dengan perjanjian kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga.
 44. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu secara sosial ekonomi yang dibuktikan dengan kartu / identifikasi tidak mampu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan atau pejabat yang berwenang.
 45. Orang kurang mampu adalah orang kurang mampu secara sosial ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa / kelurahan yang diketahui Camat dan berdomisili dalam wilayah daerah.
 46. Orang yang dipelihara oleh Badan Sosial / Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan dalam wilayah daerah.
 47. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan pada RSUD.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan oleh RSUD.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di RSUD tempat fasilitas pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Fasilitas Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Gawat Darurat;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan Perawatan Intensive;
 - e. pelayanan Laboratorium klinik;
 - f. pelayanan Radiologi;
 - g. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - h. pelayanan Gizi;
 - i. pelayanan Elektromedis dan terapi;
 - j. pelayanan Tindakan Medis Operatif dan non operatif;
 - k. pelayanan Farmasi;
 - l. pelayanan Ambulance;
 - m. pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - n. pelayanan kunjungan rumah (*Home care*); dan
 - o. pelayanan lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan RSUD.
- (3) Akomodasi dan fasilitas tempat perawatan di RSUD dibagi atas:
 - a. Kelas VIP : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, *water heater*, Oksigen sentral, Sofa, TV, AC, Kulkas, dan fasilitas lainnya;
 - b. Kelas Utama A : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, TV, Fan, oksigen sentral, sofa, dan fasilitas lainnya;

- c. Kelas Utama B : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dalam, TV, Fan, dan fasilitas lainnya;
- d. Kelas Satu A : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dalam, Fan, dan fasilitas lainnya;
- e. Kelas Satu B : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur;
- f. Kelas Dua : Kamar dengan 4 (empat) tempat tidur; dan
- g. Kelas Tiga : Ruang dengan 6 (enam) tempat tidur atau lebih.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi berdasarkan orientasi untuk memperoleh pengganti biaya penyelenggaraan, pengadaan, pemeliharaan, penyusutan serta biaya pelayanan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Kesatu
Struktur dan Tarip Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Struktur biaya rawat jalan:
 - a. biaya administrasi;
 - b. jasa RSUD;
 - c. jasa konsultasi medis;
 - d. jasa konsultasi gizi;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. tindakan medis operatif;
 - h. tindakan medis non operatif;
 - i. tindakan perawat;
 - j. obat - obatan; dan
 - k. bahan habis pakai.

- (2) Tarif pelayanan rawat jalan :
- a. Biaya administrasi:
 - 1). pasien baru Rp. 3.500,-
 - 2). pasien lama Rp. 2.500,-
 - b. Jasa konsultasi medis :
 - 1). Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 7.500,-
 - 2). Dokter spesialis Rp. 20.000,-
 - 3). Dokter sub spesialis Rp. 25.000,-
- (3) Apabila Dokter memerlukan pemeriksaan lanjut di luar pada ayat (2) kepada pasien dikenakan tarif sesuai kelas II.

Bagian Kedua
Struktur dan Tarif Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Struktur biaya pelayanan Gawat Darurat :
- a. biaya administrasi;
 - b. akomodasi;
 - c. biaya makan;
 - d. jasa RSUD;
 - e. jasa konsultasi medis;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan dokter jaga / dokter IGD;
 - h. tindakan medis operatif;
 - i. tindakan medis non operatif;
 - j. tindakan perawat;
 - k. obat – obatan; dan
 - l. bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan Instalasi gawat darurat :
- a. Biaya Administrasi Rp. 3.500,-
 - b. Jasa konsultasi medis :
 - 1). Dokter Umum Rp. 15.000,-
 - 2). Dokter spesialis Rp. 25.000,-
 - 3). Dokter sub spesialis Rp. 30.000,-
- (3) Apabila Dokter memerlukan pemeriksaan lanjut di luar pada ayat (2) kepada pasien dikenakan tarif sesuai kelas II.

- (4) Apabila diperlukan observasi atau *recovery* paska tindakan lebih dari 4 (empat) jam dikenakan biaya akomodasi dan biaya makan sesuai tarif kelas II.

Bagian Ketiga
Struktur dan Tarif Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Struktur Biaya rawat inap terdiri dari :
- a. akomodasi;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya makan;
 - d. biaya pengelolaan makanan;
 - e. biaya pengelolaan rekam medis;
 - f. jasa RSUD;
 - g. jasa konsultasi medis;
 - h. jasa konsultasi gizi;
 - i. visite;
 - j. pelayanan penunjang diagnostik;
 - k. pelayanan rehabilitasi medis;
 - l. tindakan medis operatif;
 - m. tindakan medis non operatif;
 - n. tindakan perawatan;
 - o. bahan habis pakai;
 - p. obat – obatan; dan
 - q. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi dan jasa pengelolaan rekam medis dipungut satu kali.
- (3) Tarif biaya administrasi dan jasa pengelolaan rekam medis:

Kelas Perawatan	Biaya Administrasi	Jasa Pengelolaan Rekam Medis
Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-
Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 3.000,-
Kelas I B	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
Kelas I A	Rp. 25.000,-	Rp. 6.000,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
VIP	Rp. 35.000,-	Rp.10.000,-

Pasal 9

Tarif biaya akomodasi, biaya makan dan jasa pengelolaan makan :

Kelas Perawatan	Biaya Akomodasi	Biaya Makan	Jasa Pengelolaan Makan
Kelas III	Rp. 17.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 700,-
Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 750,-
Kelas I B	Rp. 40.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 900,-
Kelas I A	Rp. 50.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 1.200,-
Utama B	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500,-
Utama A	Rp. 75.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500,-
VIP	Rp.100.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500,-

Besarnya biaya makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap tahun dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Biaya akomodasi dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk bayi normal yang lahir di RSUD sesuai kelas yang digunakan.
- (2) Biaya akomodasi dikenakan sesuai dengan kelas yang digunakan bagi pasien bayi premature atau tidak normal.

Pasal 11

- (1) Setiap Pasien dikenakan jasa visite dokter selama 24 (dua puluh empat) jam dan jasa konsultasi medis.
- (2) Tarif jasa visite dan jasa konsultasi:

Kelas Perawatan	Jasa visite Dokter umum	Jasa Visite Dokter spesialis	Jasa Konsultasi medis
Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp.12.500,-
Kelas II	Rp. 7.500,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Kelas I B	Rp. 10.000,-	Rp.17.500,-	Rp.20.000,-
Kelas I A	Rp. 15.000,-	Rp.20.000,-	Rp.22.500,-
Utama B	Rp. 20.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-
Utama A	Rp. 20.000,-	Rp.35.000,-	Rp.35.000,-
VIP	Rp. 25.000,-	Rp.40.000,-	Rp.40.000,-

- (3) Bagi pasien bayi rawat gabung dikenakan jasa visite sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 12

- (1) Jasa asuhan keperawatan dikenakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien.
- (2) Tarif jasa asuhan keperawatan:

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Minimal care	Jasa Pelayanan intermediate care	Jasa Pelayanan Intensive care
Kelas III	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Kelas I B	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
Kelas I A	Rp. 3.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
VIP	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 17.500,-

- (3) Penggolongan jenis asuhan keperawatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Struktur dan tarif Perawatan Intensive (*ICU*)

Pasal 13

Struktur pelayanan pada Instalasi Perawatan Intensive (*ICU*) terdiri dari:

- a. akomodasi;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya makan;
- d. biaya pengelolaan makanan;
- e. biaya pengelolaan rekam medis;
- f. jasa RSUD;
- g. jasa konsultasi medis;
- h. jasa konsultasi gizi;
- i. visite;
- j. pelayanan penunjang diagnostik;
- k. pelayanan rehabilitasi medis;
- l. tindakan medis operatif;
- m. tindakan medis non operatif;
- n. tindakan perawatan;
- o. bahan habis pakai;
- p. obat – obatan;

- q. jasa asuhan keperawatan; dan
- r. sewa alat medis.

Pasal 14

Tarif biaya akomodasi, biaya makan, dan jasa pengelolaan makan:

Kelas Perawatan	Biaya Akomodasi	Biaya Makan	Jasa Pengelolaan Makan
Kelas III	Rp. 25.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 700,-
Kelas II	Rp. 35.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 750,-
Kelas I B	Rp. 45.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 900,-
Kelas I A	Rp. 55.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.200,-
Utama B	Rp. 65.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500,-
Utama A	Rp. 80.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 1.500,-
VIP	Rp.100.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 1.500,-

- (2) Bagi pasien yang masuk dari IGD langsung ke ICU dikenakan tarif kelas I B.

Pasal 15

Tarif biaya visite dan jasa konsultasi medis dalam 1 (satu) hari perawatan ditetapkan:

Kelas Perawatan	Jasa visite Dokter umum	Jasa Visite Dokter spesialis	Jasa Konsultasi medis
Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-
Kelas II	Rp. 12.500,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Kelas I B	Rp. 14.000,-	Rp.17.500,-	Rp.17.500,-
Kelas I A	Rp. 18.000,-	Rp.22.500,-	Rp.22.500,-
Utama B	Rp. 20.000,-	Rp.30.000,-	Rp.30.000,-
Utama A	Rp. 20.000,-	Rp.30.000,-	Rp.30.000,-
VIP	Rp. 25.000,-	Rp.35.000,-	Rp.35.000,-

Pasal 16

- (1) Besarnya jasa pelayanan penunjang diagnostik, rehabilitasi medis, tindakan medis, dan konsultasi gizi dipungut sesuai tarif kelas pasien dirawat.

(2) Tarif asuhan keperawatan per hari ditentukan sebesar:

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Intensive care
Kelas III	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 6.000,-
Kelas I B	Rp. 8.000,-
Kelas I A	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 15.000,-
VIP	Rp. 17.500,-

(3) Bagi pasien ICU yang membutuhkan alat-alat tambahan khusus dipungut biaya sebagai berikut:

No	Jenis Alat Kesehatan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	Defibrilator	50,000	Per tindakan
2	Oksigen Sentral	20,000	Per hari
3	EKG Monitor	20,000	Per hari
4	Bed Side Monitor	20,000	Per hari
5	Ventilator	100,000	Per hari
6	Syringe Pump	10,000	Per hari
7	Infus Pump	10,000	Per hari
8	Nebulizer	10,000	Per hari
9	Suction Pump	10,000	Per hari
10	WSD Pump	10,000	Per hari
11	Foto terapi	5,000	Per hari
12	Blood Warmer	10,000	Per hari
13	Matras Anti decubitus	10,000	Per hari

Bagian Kelima
Pelayanan penunjang diagnostik

Pasal 17

Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. laboratorium Klinik;
- b. radiologi diagnostic;
- c. rehabilitasi medis; dan
- d. gizi.

Pasal 18

- (1) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa Pelayanan; dan
 - c. jasa RSUD.
- (2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (3) Besarnya jasa pelayanan laboratorium klinik sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Pemeriksaan darah non mikroskopis (BBS, Gol darah, hematokrit)	Kimia darah, pemeriksaan darah mikroskopis, CT, BT, Narkoba	Malaria, sekret, faeces, esbach, BTA, differensial, darah lengkap, elektrolit, rapid test, CKMB	Urine lengkap	Sperma analisa
Kelas III	@ Rp. 1.000,-	@ Rp. 2.000,-	@ Rp. 4.000,-	Rp. 2.500	Rp. 10.000,-
Kelas II	@ Rp. 2.000,-	@ Rp. 3.000,-	@ Rp. 7.000,-	Rp. 5.000	Rp. 17.500,-
Kelas I B	@ Rp. 2.500,-	@ Rp. 3.500,-	@ Rp. 9.000,-	Rp. 6.500	Rp. 22.500,-
Kelas I A	@ Rp. 3.000,-	@ Rp. 4.000,-	@ Rp. 10.000,-	Rp. 7.500	Rp. 27.000,-
Utama B	@ Rp. 4.000,-	@ Rp. 5.500,-	@ Rp. 15.000,-	Rp. 10.000	Rp. 32.500,-
Utama A	@ Rp. 4.000,-	@ Rp. 5.500,-	@ Rp. 15.000,-	Rp. 10.000	Rp. 32.500,-
VIP	@ Rp. 4.500,-	@ Rp. 6.000,-	@ Rp. 17.500,-	Rp. 12.000	Rp. 35.000,-

- (4) Biaya jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harga bahan habis pakai yang digunakan.
- (5) Besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium rawat inap di kelas II.
- (6) Besarnya biaya jasa pelayanan untuk pasien kiriman dari luar RSUD ditetapkan sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium rawat inap di kelas I B.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya pemeriksaan radiologi diagnostik terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD;
 - c. jasa prosesing biasa ;
 - d. jasa Prosesing dengan *Computa Radiologi (CR)*;
 - e. jasa konsultasi dokter ahli radiology; dan
 - f. jasa tindakan dokter ahli radiology.

- (2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (3) Besarnya jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sama dengan harga bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Besarnya jasa prosesing radiologi diagnostik pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Prosesing	
	Biasa	CR
Kelas III	Rp. 6.000	Rp. 8.000
Kelas II	Rp. 10.000	Rp. 12.000
Kelas I B	Rp. 12.000	Rp. 15.000
Kelas I A	Rp. 15.000	Rp. 17.500
Utama B	Rp. 18.000	Rp. 20.000
Utama A	Rp. 18.000	Rp. 20.000
VIP	Rp. 20.000	Rp. 25.000

- (5) Besarnya jasa konsultasi Dokter ahli radiologi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 10.000
Kelas II	Rp. 12.500
Kelas I B	Rp. 17.500
Kelas I A	Rp. 20.000
Utama B	Rp. 25.000
Utama A	Rp. 25.000
VIP	Rp. 30.000

- (6) Dalam hal pemeriksaan radiologi diagnostik dengan kontras dikenakan biaya jasa tindakan Dokter ahli radiologi.
- (7) Besarnya biaya jasa tindakan Dokter ahli radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut :
- kelas III Rp. 5.000,-
 - kelas II Rp. 9.000,-
 - kelas I B Rp. 12.000,-
 - kelas I A Rp. 15.000,-
 - utama B Rp. 22.500,-
 - utama A Rp. 22.500,-
 - VIP Rp. 30.000,-

- (8) Biaya pemeriksaan radiologi diagnostik pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan Radiologi diagnostik Rawat Inap di kelas II.
- (9) Biaya pemeriksaan radiologi diagnostik pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan Radiologi diagnostik rawat inap di kelas I B.

Pasal 20

- (1) Komponen biaya pemeriksaan *Ultra Sonografi (USG)* terdiri dari:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa tindakan dan konsultasi.
- (2) Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi yang terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut.
- (3) Besarnya jasa RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kelas III Rp. 20.000,-
 - b. kelas II Rp. 25.000,-
 - c. kelas I B Rp. 30.000,-
 - d. kelas I A Rp. 35.000,-
 - e. utama B Rp. 40.000,-
 - f. utama A Rp. 40.000,-
 - g. VIP Rp. 45.000,-
- (4) Besarnya jasa tindakan dan konsultasi USG ditetapkan sebagai berikut:

		Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I B (Rp)	Kelas I A (Rp)	Utama B (Rp)	Utama A (Rp)	VIP (Rp)
a	USG Abdomen Tr. Digestive	25.000,-	40.000,-	50.000	60.000	70.000	70.000	75.000
b	USG Abdomen Tr. urinarius	20.000,-	30.000,-	40.000	50.000	60.000	60.000	65.000
c	USG Obsgyn / Kandungan	25.000,-	30.000,-	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
d	USG Mammae, thyroid, Transvaginal, kandungan trimester III	30.000,-	40.000,-	50.000	60.000	70.000	70.000	80.000

- (5) Biaya pemeriksaan USG pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan USG rawat inap di kelas II.

- (6) Biaya pemeriksaan USG pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan USG rawat inap di kelas I A.

Pasal 21

- (1) Komponen biaya pemeriksaan *CT. Scan* terdiri dari :
- bahan habis pakai;
 - jasa RSUD;
 - jasa prosesing;
 - jasa konsultasi Dokter ahli radiologi; dan
 - jasa tindakan Dokter ahli radiologi.
- (2) Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi yang terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut.

- (3) Besarnya jasa RSUD ditetapkan sebagai berikut:

	Jenis Tindakan	Pasien RSUD	Pasien dari luar
a	Non Kontras	Rp. 300.000	Rp. 400.000
b	Kontras sedang	Rp. 400.000	Rp. 500.000
c	Kontras berat	Rp. 500.000	Rp. 600.000

- (4) Penggolongan jenis tindakan Non Kontras, kontras sedang, kontras berat sebagaimana tersebut dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Besarnya jasa prosesing dan konsultasi Dokter ahli Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Prosesing	Jasa Konsultasi Dokter ahli
Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000
Kelas II	Rp. 45.000,-	Rp. 120.000
Kelas I B	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000
Kelas I A	Rp. 60.000,-	Rp. 140.000
Utama B	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000
Utama A	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000
VIP	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000

- (6) Komponen biaya pemeriksaan *CT.Scan* dengan kontras sama dengan biaya pemeriksaan *CT.Scan* non kontras ditambah dengan biaya tindakan Dokter ahli radiologi.

- (7) Besarnya jasa tindakan Dokter ahli radiologi ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|-----|-----------|
| a. kelas III | Rp. | 25.000,- |
| b. kelas II | Rp. | 40.000,- |
| c. kelas I B | Rp. | 55.000,- |
| d. kelas I A | Rp. | 60.000,- |
| e. Utama B | Rp. | 75.000,- |
| f. Utama A | Rp. | 75.000,- |
| g. VIP | Rp. | 100.000,- |
- (8) Biaya pemeriksaan *CT. scan* pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *CT. Scan* di kelas II.
- (9) Biaya pemeriksaan *CT. Scan* pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *CT. Scan* rawat inap di kelas I A.
- (10) Apabila dalam pemeriksaan diperlukan konsultasi Dokter ahli anestesi dipungut biaya sebesar jasa konsultasi Dokter ahli radiologi.
- (11) Jasa pemeriksaan *CT. Scan* Cito besarnya ditetapkan sebesar jasa pemeriksaan *CT. Scan* ditambah 50 % (lima puluh perseratus) sesuai dengan kelasnya.

Pasal 22

- (1) Jenis – jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi:
- rehabilitasi medis sederhana;
 - rehabilitasi medis sedang;
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medis terdiri dari :
- jasa RSUD;
 - jasa Pelayanan; dan
 - jasa konsultasi Dokter ahli.
- (3) Besarnya biaya jasa RSUD dan Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Sederhana		Sedang	
	Jasa RSUD	Jasa Pelayanan	Jasa RSUD	Jasa Pelayanan
Kelas III	Rp. 2.500	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 6.000
Kelas II	Rp. 3.500	Rp. 6.000	Rp. 5.500	Rp. 9.000
Kelas I B	Rp. 4.500	Rp. 8.000	Rp. 7.000	Rp. 12.000
Kelas I A	Rp. 6.000	Rp. 10.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
Utama B	Rp. 7.000	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 17.500
Utama A	Rp. 7.000	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 17.500
VIP	Rp. 9.000	Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000

- (4) Jasa konsultasi Dokter ahli ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Konsultasi Dokter ahli
Kelas III	Rp. 10.000
Kelas II	Rp. 12.500
Kelas I B	Rp. 17.500
Kelas I A	Rp. 20.000
Utama B	Rp. 25.000
Utama A	Rp. 25.000
VIP	Rp. 30.000

- (5) Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap di kelas II sebanyak – banyaknya 2 (dua) tindakan.
- (6) Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan dari luar ditetapkan sebesar jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap di kelas IB.
- (7) Jasa pelayanan rehabilitasi medis dipungut berdasarkan jenis tindakan yang diberikan.
- (8) Penggolongan jenis tindakan rehabilitasi medis sederhana, rehabilitasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Konsultasi gizi diselenggarakan di klinik gizi oleh tenaga ahli gizi.
- (2) Komponen jasa konsultasi gizi meliputi :
- bahan habis pakai;
 - jasa RSUD; dan
 - jasa pelayanan.

- (3) Besarnya biaya konsultasi gizi untuk rawat inap dipungut satu kali selama masa perawatan dan ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Bahan habis pakai	Jasa RSUD	Jasa Pelayanan
Kelas III	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-
Kelas I B	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.10.000,-
Kelas I A	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.10.000,-
Utama B	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.12.500,-
Utama A	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.12.500,-
VIP	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp.15.000,-

Apabila ada perubahan diet, dipungut bahan habis pakai sesuai tarif yang telah ditetapkan.

- (4) Besarnya jasa konsultasi gizi untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa konsultasi gizi untuk pasien rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya jasa konsultasi gizi pasien rawat jalan dari luar ditetapkan sama dengan jasa konsultasi gizi rawat inap di kelas IB.

Bagian Keenam Pelayanan Elektromedis dan terapi

Pasal 24

Jenis pelayanan pemeriksaan *elektromedis* dan *terapi* meliputi :

- a. pelayanan Elektro Cardiografi (EKG);
- b. pelayanan Elektro Encephalografi (EEG);
- c. pelayanan Brain Mapping ;
- d. pelayanan Audiometri;
- e. pelayanan Mikrodermabrasi; dan
- f. pelayanan Laser Terapi.

Pasal 25

- (1) Komponen biaya pemeriksaan EKG terdiri dari :
- a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD;
 - c. jasa operator; dan
 - d. jasa Konsultasi dokter ahli.

- (2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (3) Jasa RSUD, jasa operator, dan konsultasi dokter ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa RSUD	Jasa Operator	Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000
Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000
Kelas I B	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 12.000
Kelas I A	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 16.000
Utama B	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000
Utama A	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000
VIP	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000

- (4) Biaya pemeriksaan EKG rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan EKG rawat inap di kelas II .
- (5) Biaya pemeriksaan EKG kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan EKG rawat inap di kelas I B.

Pasal 26

- (1) Komponen biaya pemeriksaan EEG dan/atau *Brain Mapping* terdiri dari :
- bahan habis pakai;
 - jasa RSUD;
 - jasa operator; dan
 - jasa Konsultasi Dokter ahli.
- (2) Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.

(3) Besarnya biaya Pemeriksaan EEG ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa RSUD	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 17.500,-	Rp.35.000,-
Kelas II	Rp. 22.500,-	Rp. 22.500,-	Rp.40.000,-
Kelas I B	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp.42.500,-
Kelas I A	Rp. 27.500,-	Rp. 27.500,-	Rp.45.000,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp.47.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp.47.500,-
VIP	Rp. 35.500,-	Rp. 32.500,-	Rp.50.000,-

(4) Besarnya biaya Pemeriksaan EEG-Brain Mapping, ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa RSUD	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 22.500,-	Rp. 25.000,-	Rp.100.000,-
Kelas II	Rp. 25.000,-	Rp. 27.500,-	Rp.105.000,-
Kelas I B	Rp. 27.500,-	Rp. 30.000,-	Rp.110.000,-
Kelas I A	Rp. 30.000,-	Rp. 32.500,-	Rp.115.000,-
Utama B	Rp. 32.500,-	Rp. 35.000,-	Rp.120.000,-
Utama A	Rp. 32.500,-	Rp. 35.000,-	Rp.120.000,-
VIP	Rp. 35.000,-	Rp. 37.500,-	Rp.125.000,-

Pasal 27

- (1) Komponen biaya pemeriksaan *Audiometri* terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD;
 - c. jasa operator; dan
 - d. jasa Konsultasi Dokter ahli.
- (2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.

(3) Besarnya biaya Pemeriksaan *Audiometri*, ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa RSUD	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 35.000,-
Kelas II	Rp. 22.500,-	Rp.15.000,-	Rp. 40.000,-
Kelas I B	Rp. 25.000,-	Rp.17.500,-	Rp. 42.500,-
Kelas I A	Rp. 27.500,-	Rp.20.000,-	Rp. 45.000,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp.22.500,-	Rp. 47.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp.22.500,-	Rp. 47.500,-
VIP	Rp. 32.500,-	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-

(4) Biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat inap di kelas II.

(5) Biaya pemeriksaan kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat inap di kelas I B.

Pasal 28

(1) Komponen biaya tindakan *Mikrodermabrasi* terdiri dari :

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa RSUD;
- c. jasa pelaksana; dan
- d. jasa tindakan Dokter umum dan Dokter ahli.

(2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.

(3) Besarnya biaya tindakan *Mikrodermabrasi*, ditetapkan sebagai berikut:

- a. jasa RSUD Rp. 50.000,-
- b. jasa Pelaksana Rp. 20.000,-
- c. jasa Tindakan Dokter Umum Rp. 50.000,-
- d. jasa Tindakan Dokter Ahli Rp. 60.000,-

Pasal 29

(1) Komponen biaya tindakan *Laser Therapi* (CO2) terdiri dari :

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa RSUD;
- c. jasa pelaksana; dan
- d. jasa tindakan Dokter ahli.

- (2) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (3) Besarnya biaya tindakan Laser Therapi (CO2), ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tindakan	Jasa RSUD	Jasa Pelaksana	Jasa Tindakan Dokter
Regio kecil < 5 titik	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
Regio sedang > 5 - 10 titik	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 100.000,-
Regio luas > 10 titik	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 160.000,-

Pasal 30

- (1) Komponen biaya Hemodialisa meliputi :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi yang terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut.
- (3) Besarnya biaya jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp.50.000,-
- (4) Besarnya biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp.100.000,-

Bagian Ketujuh Tindakan medis operatif dan non operatif

Pasal 31

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD;
 - c. jasa pelayanan tindakan medis;
 - d. jasa pelayanan anesthesi; dan
 - e. jasa pelayanan tim operasi.

- (2) Jenis pelayanan tindakan medis operatif meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif besar khusus.
- (3) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (4) Jasa RSUD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (5) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Tindakan medis operatif terencana kecil	Tindakan medis operatif terencana sedang	Tindakan medis operatif terencana besar	Tindakan medis operatif terencana besar khusus
Kelas III	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 650.000,-
Kelas II	Rp. 250.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 750.000,-
Kelas IB	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,-
Kelas IA	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,-
Utama B	Rp. 450.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.350.000,-
Utama A	Rp. 450.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.350.000,-
VIP	Rp. 500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.500.000,-

- (6) Penggolongan jenis tindakan medis operatif kecil, sedang, besar, dan besar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam keadaan tertentu dokter berhak menentukan jenis golongan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- (8) Bila pasien meninggal di kamar operasi dibebaskan dari jasa pelayanan tindakan, dan bila meninggal di ruang perawatan dikenakan jasa pelayanan tindakan sebesar 50% (Lima puluh perseratus) sesuai dengan kelasnya.
- (9) Bila pasien memerlukan tindakan medis ulangan sedang pasien masih dalam masa perawatan, kepada pasien hanya dikenakan tambahan jasa 25% (Dua puluh lima perseratus) dari jasa tindakan pertama.
- (10) Jasa pelayanan tindakan medis operatif tidak terencana (cito) ditambah 50 % (Lima puluh perseratus) dari tindakan medis operatif terencana sesuai kelasnya.

- (11) Bila dokter pertama menyerahkan tindakan kepada dokter kedua, maka jasa tindakan menjadi hak dokter kedua.
- (12) Tindakan dokter bersama ditempat yang sama dengan kasus berbeda dikenakan tarif sesuai tindakan.
- (13) Jasa pelayanan Tim operasi ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (14) Jasa pelayanan *one day surgery* ditetapkan sebesar tarif kelas I A.

Pasal 32

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medis non operatif terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan tindakan medis.
- (2) Jenis pelayanan tindakan medis non operatif meliputi:
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif besar khusus.
- (3) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (4) Jasa RSUD ditetapkan sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis non operatif.
- (5) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis non operatif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Tindakan medis non operatif kecil	Tindakan medis non operatif sedang	Tindakan medis non operatif besar	Tindakan medis non operatif besar khusus
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 200.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 300.000,-
Kelas IB	Rp. 37.500,-	Rp. 60.000,-	Rp. 155.000,-	Rp. 375.000,-
Kelas IA	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 450.000,-
Utama B	Rp. 52.500,-	Rp. 87.500,-	Rp. 210.000,-	Rp. 525.000,-
Utama A	Rp. 52.500,-	Rp. 87.500,-	Rp. 210.000,-	Rp. 525.000,-
VIP	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 600.000,-

- (6) Penggolongan jenis tindakan medis non operatif kecil, sedang, besar dan besar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Jasa pelayanan tindakan medis non operatif untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan medis non operatif pasien di kelas II.
- (8) Bila dokter pertama menyerahkan tindakan kepada dokter kedua, maka jasa tindakan menjadi hak dokter kedua.
- (9) Apabila dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medis non operatif berhalangan, maka dapat dilakukan tindakan oleh dokter umum atau perawat / bidan seijin dokter spesialis dengan dikenakan biaya masing – masing untuk dokter umum sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan untuk perawat sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya tindakan dan pemeriksaan spesialis.

Bagian Kedelapan
Tindakan anestesi

Pasal 33

Besarnya biaya anestesi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tindakan anestesi yang dilakukan oleh Dokter ahli anestesi ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jasa tindakan medis operatif;
- b. Tindakan anestesi yang dilakukan oleh peñata anestesi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa tindakan medis operatif;
- c. Jasa *recovery room* (ruang pemulihan) ditetapkan sebagai berikut:
 1. kelas III Rp. 10.000,-
 2. kelas II Rp. 15.000,-
 3. kelas I A dan B Rp. 20.000,-
 4. Utama A dan B Rp. 25.000,-
 5. VIP Rp. 30.000,-

Bagian Kesembilan
Tindakan persalinan

Pasal 34

- (1) Jenis pelayanan tindakan medis dan terapi lainnya yang khusus dibagian kebidanan dan penyakit kandungan meliputi :
 - a. persalinan normal (*fisiologis*);
 - b. persalinan dengan penyulit (*patologis*)

- (2) Komponen biaya tindakan medis dan terapi dibagian kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (4) Besarnya biaya jasa RSUD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jasa tindakan.
- (5) Besarnya biaya jasa persalinan normal ditetapkan sebagai berikut:

Kelas perawatan	Pertolongan dilaksanakan oleh	
	Bidan	Dokter ahli
Kelas III	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-
Kelas IA. IB	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
Utama A, B	Rp. 300.000,-	Rp. 700.000,-
VIP	Rp. 300.000,-	Rp. 800.000,-

- (6) Besarnya biaya jasa persalinan dengan penyulit (*patologis*) ditetapkan sebesar 1 ½ kali jasa persalinan normal, yang meliputi :
 - a. partus dengan Vaccum;
 - b. partus dengan Gemelli;
 - c. partus dengan Sungsang;
 - d. partus dengan Pre Eklampsia / Eklampsia;
 - e. partus dengan Versi Ekstraksi;
 - f. partus dengan Induksi persalinan/perbaikan His; dan
 - g. Partus dengan placenta manual.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Farmasi

Pasal 35

- (1) Komponen biaya pelayanan farmasi terdiri dari :
 - a. barang farmasi;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan dan jasa farmasi.

- (2) Pelayanan barang farmasi dilaksanakan oleh instalasi farmasi yang meliputi obat – obatan dan bahan habis pakai sesuai dengan resep dokter.
- (3) Besarnya harga barang – barang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir barang – barang farmasi tersebut ditambah 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan farmasi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa RSUD	Jasa Farmasi	Jumlah
1	Obat Jadi	Rp. 250	Rp. 500	Rp. 750
2	Obat Racik sampai 30 bungkus	Rp. 500	Rp. 750	Rp. 1.250
3	Obat Racik lebih dari 30 bungkus	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
4	Obat salep	Rp. 500	Rp. 750	Rp. 1.250

- (5) Jasa RSUD dan jasa pelayanan farmasi pasien rawat inap dan rawat jalan dipungut maksimal 5 kali dalam 1 lembar resep.

Bagian Kesebelas
Tindakan perawat

Pasal 36

- (1) Komponen biaya tindakan perawat umum dan khusus terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan;
- (2) Biaya bahan habis pakai tindakan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai dan alat tersebut yang dipergunakan ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Jasa tindakan perawat bagi pasien ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) biaya akomodasi sehari maksimal 5 (lima) kali dalam satu minggu.
- (4) Jasa tindakan perawat pasien rawat jalan dan IGD ditetapkan sebesar tarif kelas II.

- (5) Jenis dan tindakan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua belas
Pelayanan unit gigi dan mulut

Pasal 37

- (1) Komponen biaya pelayanan di poliklinik gigi dan mulut terdiri dari :
- a. jasa RSUD;
 - b. konsultasi Dokter gigi;
 - c. tindakan medis therapi; dan
 - d. bahan habis pakai.
- (2) Besarnya jasa RSUD, ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis therapi .
- (3) Besarnya biaya jasa konsultasi dokter gigi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (4) Jenis tindakan medis dan terapi gigi adalah :
- a. tindakan medis dan terapi sederhana
 - b. tindakan medis dan terapi kecil;
 - c. tindakan medis dan terapi sedang; dan
 - d. tindakan medis dan terapi besar.
- (5) Besarnya biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.
- (6) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi di poliklinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| a. tindakan Medis Therapi sederhana | Rp. 20.000,- |
| b. tindakan Medis Therapi kecil | Rp. 30.000,- |
| c. tindakan Medis Therapi sedang | Rp. 40.000,- |
| d. tindakan Medis Therapi besar | Rp.150.000,- |
- (7) Penggolongan tindakan medis dan terapi gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Pemeriksaan kesehatan

Pasal 38

- (1) Komponen biaya pemeriksaan kesehatan terdiri dari :
- a. biaya administrasi;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa konsultasi medis.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya administrasi Rp. 3.500,-
 - b. jasa RSUD Rp. 5.000,-
 - c. jasa konsultasi medis :

No	Jenis Pelayanan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Keperluan sekolah	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2	Keperluan melamar pekerjaan	Rp. 7.500,-	Rp. 12.500,-
3	Keperluan asuransi	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
4	Keperluan lain-lain	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-

- (3) Besarnya jasa General Check Up ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya administrasi Rp. 3.500,-
 - b. jasa RSUD Rp. 7.500,-
 - c. pelayanan dokter umum Rp. 10.000,-
 - d. pelayanan dokter ahli @ Rp. 15.000,-
 - e. penunjang diagnostik yang diperlukan sesuai tarif kelas II
 - f. jenis Pemeriksaan General Check Up dikelompokkan menjadi 3 tingkatan yaitu sederhana , medium, dan lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Pelayanan Visum et Repertum

Pasal 39

- (1) RSUD memberikan pelayanan visum et repertum untuk keperluan penyidikan dengan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (2) Besarnya jasa visum et repertum ditetapkan sebagai berikut:
- a. visum luar hidup Rp. 20.000,-
 - b. visum luar mati Rp. 50.000,-
 - c. visum dalam hidup Rp. 50.000,-
 - d. visum dalam mati / otopsi Rp. 400.000,-
 - e. apabila diperlukan konsultasi dengan Dokter Ahli Forensik dari Rumah Sakit lain, besarnya tarif disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit yang bersangkutan; dan
 - f. untuk diluar jam kerja ditambah 50 % (lima puluh perseratus).

Bagian Kelima belas
Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 40

- (1) Komponen biaya pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah terdiri dari :
- a. bahan bakar minyak;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya biaya pemakaian ambulance dalam kota ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- untuk jarak radius 5 kilometer.
- (3) Besarnya biaya pemakaian ambulance keluar kota ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah beban biaya 1 (satu) liter bahan bakar minyak untuk setiap 5 kilometer ditambah jasa pelayanan.
- (4) Besarnya jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sama dengan pemakaian biaya bahan bakar minyak.
- (5) Besarnya biaya pemakaian mobil jenazah ditetapkan 1 ½ kali dari tarif ambulance.
- (6) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari biaya bahan bakar minyak.

Bagian keenam belas
Pemulasaraan jenazah

Pasal 41

- (1) Komponen pemulasaraan jenazah terdiri dari :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa RSUD; dan
 - c. jasa Pelayanan.
- (2) Besarnya biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar harga pembelian terakhir.
- (3) Besarnya Jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penitipan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per hari.
- (4) Waktu penitipan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama – lamanya 2 x 24 jam.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di ruang rawat inap ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- .
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di kamar mayat ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- .
- (7) Besarnya jasa tindakan pemberian suntikan formalin ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-.
- (8) Pemakaian kamar mayat bagi pasien yang meninggal dunia di RSUD kurang dari 2 jam tidak dikenakan biaya.

Bagian ketujuh belas
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) RSUD dapat melayani praktek siswa pendidikan dan pelatihan dari luar.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan dikenakan biaya.
- (3) Komponen biaya pelayanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari
 - a. jasa RSUD;
 - b. jasa Pelayanan

(4) Besarnya biaya pelayanan Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RSUD	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Keperawatan			
	a. Praktek S1/orang/minggu	30.000	20.000	50.000
	b. Praktek D3/orang/minggu	18.000	12.000	30.000
	c. Seminar	60.000	40.000	100.000
	d. Ujian Akhir/orang/hari	30.000	20.000	50.000
	e. Ujian Evaluasi Praktek/orang/hari	18.000	12.000	30.000
2.	Non Keperawatan			
	a. Praktek S1/D4/orang/minggu	24.000	16.000	40.000
	b. Praktek D1/D3/D4/orang/minggu	18.000	12.000	30.000
3.	Penelitian			
	a. S2/orang/judul	180.000	120.000	300.000
	b. D3/D4/S1/orang/judul	120.000	80.000	200.000
4.	Pengambilan Data dan Peminjaman Dokumen RS			
	a. S2	45.000	30.000	75.000
	b. D3/D4/S1	30.000	20.000	50.000
5.	Lain-lain			
	a. Studi banding/orang/hari	21.000	14.000	35.000
	b. Sewa LCD / 5 jam	100.000	-	100.000
	c. sewa Aula (Jam 08.00 s/d 14.00 WIB)	100.000	-	100.000
	d. Tambahan Sewa Aula per Jam	10.000	-	10.000
	e. Legalisir dokumen :			
	• Untuk sekolah/lembar.	600	400	1.000
	• Untuk cari Pekerjaan, dan lain-lain/lembar	1.200	800	2.000

Bagian kedelapan belas
Sewa Alat Kesehatan

Pasal 43

Pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang membutuhkan alat khusus untuk monitoring, ketepatan pemberian terapi dan lain-lain, dipungut biaya sewa alat yang besarnya sebagai berikut:

SEWA ALAT KESEHATAN

No	Jenis Alat Kesehatan	Tarif Sewa Alat	Ket.
1	Defibrilator	50.000	pertindakan
2	Oksigen Sentral	20.000	perhari
3	Tabung Oksigen	5.000	perhari
4	EKG Monitor	20.000	perhari
5	Bed Side Monitor	20.000	perhari
6	Ventilator	100.000	perhari
7	Syringe Pump	10.000	perhari
8	Infus Pump	10.000	perhari
9	Nebulizer	10.000	perhari
10	Suction Pump	10.000	perhari
11	WSD Pump	10.000	perhari
12	Foto terapi	5.000	perhari
13	Inkubator cangguh	20.000	perhari
14	Blood Warmer	10.000	perhari
15	Matras Anti decubitus	10.000	perhari

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi, tempat pembayaran, dan penyeteroran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari pasien pulang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikirim surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, pasien / keluarga / penanggungnya harus segera melunasi biaya pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD dan dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengegedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 51

- (1) Semua pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan program Tarif Paket merupakan pendapatan daerah dengan perincian 60 % (enam puluh perseratus) sebagai *hospital service* dan 40 % (empat puluh perseratus) sebagai *medical service*.
- (2) Semua pendapatan yang bersifat *Hospital Service* maupun *Medical Service* merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan yang bersifat *Hospital Service* dipergunakan untuk operasional rumah sakit.
- (4) Pendapatan yang bersifat *Medical Service* untuk jasa pelayanan, yang pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan Direktur atas persetujuan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 53

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang maka Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan otonomi daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung ditetapkan menjadi salah satu golongan Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Cukup Jelas
- Pasal 2 :
Cukup Jelas
- Pasal 3 :
Cukup Jelas
- Pasal 4 :
Cukup Jelas
- Pasal 5 :
Cukup Jelas
- Pasal 6 :
Cukup Jelas
- Pasal 7 :
Cukup Jelas
- Pasal 8 :
Cukup Jelas
- Pasal 9 :
Cukup Jelas
- Pasal 10 :
Cukup Jelas
- Pasal 11 :
Cukup Jelas
- Pasal 12 :
Cukup Jelas
- Pasal 13 :
Cukup Jelas
- Pasal 14 :
Cukup Jelas
- Pasal 15 :
Cukup Jelas
- Pasal 16 :
Cukup Jelas
- Pasal 17 :
Cukup Jelas
- Pasal 18 :
Cukup Jelas
- Pasal 19 :
Cukup Jelas

Pasal 20 :
Cukup Jelas

Pasal 21 :
Cukup Jelas

Pasal 22 :
Cukup Jelas

Pasal 23 :
Cukup Jelas

Pasal 24 :
Cukup Jelas

Pasal 25 :
Cukup Jelas

Pasal 26 :
Cukup Jelas

Pasal 27 :
Cukup Jelas

Pasal 28 :
Cukup Jelas

Pasal 29 :
Cukup Jelas

Pasal 30 :
Cukup Jelas

Pasal 31 :
Cukup Jelas

Pasal 32 :
Cukup Jelas

Pasal 33 :
Cukup Jelas

Pasal 34 :
Cukup Jelas

Pasal 35 :
Cukup Jelas

Pasal 36 :
Cukup Jelas

Pasal 37 :
Cukup Jelas

Pasal 38 :
Cukup Jelas

Pasal 39 :
Cukup Jelas

Pasal 40 :
Cukup Jelas

Pasal 41 :
Cukup Jelas

Pasal 42 :
Cukup Jelas

Pasal 43 :
Cukup Jelas

Pasal 44 :
Cukup Jelas

Pasal 45 :
Cukup Jelas

Pasal 46 :
Cukup Jelas

Pasal 47 :
Cukup Jelas

Pasal 48 :
Cukup Jelas

Pasal 49 :
Cukup Jelas

Pasal 50 :
Cukup Jelas

Pasal 51 :
Cukup Jelas

Pasal 52 :
Cukup Jelas

Pasal 53 :
Cukup Jelas

Pasal 54 :
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

I. BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI

1. TINDAKAN OPERATIF SEDANG
Pemasangan infus vena perifer
2. TINDAKAN OPERATIF BESAR
Infus tali pusat
3. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS
 1. Vena sectie
 2. Transfusi tukar
 3. Pungsi sunsum tulang
 4. Peritonel dialisis

II. BAGIAN MATA

1. TINDAKAN OPERATIF KECIL
 1. Probing Kanalis Laktimalis Bayi
 2. Operasi ablasio retinae
2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG
 1. Ekskokleasi hordeolum/Kalazion/Granuloma
 2. Ekstirpasi Pterygium
3. TINDAKAN OPERATIF BESAR
 1. Blepharoplasty
 2. Repair wound toilet
 3. Ekstirpasi tumor EED
4. TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS
 1. Ekstraksi katarak & implantasi IOL
 2. Eviscerasio bulbi
 3. E nukleasi bulbi
 4. Eksentersi orbita

5. Ekstraksi katarak
6. Filtrasi glaukoma

III. BAGIAN BEDAH

1. TINDAKAN OPERATIF KECIL
 1. Circumsisi
 2. Insisi Abses (simple)
 3. Extirpasi tumor (superfisial)
 4. Aff Gips
 5. Reposisi Fractur (simple)
 6. Jahit Luka diluar Fascia
 7. Blaas Pungsi
 8. Vena Sectie
 9. Nail Ekstraksi
 - 10 Intubasi
 11. Biopsi (simple)

2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG
 1. Appendectomy (simple)
 2. Hernia reponibilitas
 3. Fibro adenoma mammae
 4. Biopsi
 5. Reposisi fraktur + dislokasi
 6. Reposisi dislokasi dengan anestesi umum
 7. Ekstirpasi tumor (deep)
 8. Pungsi pleura
 9. Circumsisi (phymosis)
 10. Amputasi (tulang kecil)

3. TINDAKAN/OPERASI BESAR
 1. Appendectomy (infiltrat)
 2. Haemorrhoidextomi (langen beck)
 3. Eksplorasi tumor (deep)
 4. Eksplorasi corpus alienum (deep)
 5. Debridemant
 6. Mastectomy
 7. Hernia incarserata
 8. Sectio alta (vascolitiasis)

4. TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS
 1. Laparotomi eksplorasi
 2. Perforasi usus & gi tract
 3. Haemorrhoid sectomy (white head)
 4. Implant pada fraktur (k neil, plate, serow, wire)
 5. Cholecystomi
 6. Hemo colectomi
 7. Open prostectomy
 8. Mastectomi radical
 9. Radical neck disection
 10. Amputasi (tulang besar)

IV. BAGIAN THT

1. TINDAKAN SEDANG
 1. Polipektomi
 2. Laringoskopi Direk Rigid
 3. Insisi abses para faring
 4. Insisi abses peritonsil
 5. Insisi ot hematoma + kuret
 6. Insisi sub maandibuler abses
 7. Ekstraksi corpus alienum THT dengan GA
 8. Konkotomi
 9. Incisi abses mastoid
 10. Narrow anthral window
 11. Nasofaringoskopi (pro biopsi)
 12. Sinuskopi (pro biopsi)
 13. Kuret jaringan granulasi orofaring / telinga
 14. Ekstirpasi keloid dengan GA

2. TINDAKAN BESAR
 1. Tonsilektomi
 2. Adenoidektomi
 3. Ethmoidektomi intranasal
 4. Ekstirpasi tumor hidung
 5. Reposisi fraktur os nasal
 6. Septum koreksi / Sub mucosa reseksi
 7. Anstrostomi ekstra nasal / cald well luc
 8. Adeno tonsilektomi
 9. Ekstirpasi kiste preaurikuler
 10. Ekstirpasi tumor tonsil

11. Esofagaskopi rigid dengan GA
 12. Tiroidektomi
 13. Ekstirpasi ductus tiroglosus
 14. Eksplorasi abses peritonsil, abses parafaring, abses mastoid, abses sub mandibula
 15. Lobuloplasty
 16. Parotidektomi
 17. Mini FESS (Fungsionaly Endoskopi Sinus Surgery)
3. TINDAKAN BESAR KHUSUS
1. Trakeotomi
 2. Rhinopalsty / Septoplasty
 3. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring / Fibroma nasofaring
 4. Ekstirpasi tumor hidung cara Weber Ferguson / Rinotomi Lateral
 5. FESS (Fungsionaly Endoskopi Sinus Surgery)
 6. Mastoidektomi/Deseksi os temporal
 7. Palatoplasty
 8. Radical Neck Desection
 9. Laringektomi
 10. Glosektomi
 11. Mandibulektomi
 12. Maksilektomi
 13. Konkoplasty
 14. Miringoplasty
 15. Tympanoplasty
 16. Dekompresi N. Fasialis
 17. Eomoidektomi ekstra nasal
 18. Narrow anthral window

V. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. TINDAKAN OPERATIF KECIL
 1. Angkat IUD dengan pengait
 2. Pasang/angkat implant
2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG
 1. Pemuntiran polip serviks + kuret irigasi
 2. Reposisi inversio uteri

3. Kuretase abortus inkomplitus tidak dengan bius umum
 4. Kuretase mola hidatidosa
 5. Kuretase missed abortion
 6. Kuretase post partum
 7. Kuretase abortus inkomplitus dengan bius umum (GA)
 8. Kuretase metroragia
 9. Pemuntiran mioma geburt dengan kuretase
 10. MOW
 11. Laparatomi mengambil IUD translokasi
3. TINDAKAN OPERATIF BESAR
 1. Sectio caesaria
 2. Laparatomi KET
 3. Embriotomi
 4. Re SC dengan penyulit
 5. Versi ekstraksi dengan GA
 6. Repair ruptur perineum totalis
 7. Repair ruptur/robekan serviks uteri
4. TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS
 1. SC + Histerektomi (Caesarean histerektomi)
 2. Op pengangkatan tumor kandungan perabdominal
 3. Relaparatomi dengan penyulit
 4. Operasi Fistel
 5. Vaginoplasty

VI. BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN OPERATIF KECIL
Kuretase kulit
2. TINDAKAN OPERATIF SEDANG
 1. Nevus Pigmentosus
 2. Dermabrasi Lesi < 3 cm
 3. Skar Revisi
 4. Bedah Beku

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

VII. BAGIAN PENYAKIT DALAM

1. TINDAKAN SEDERHANA
 1. Pengambilan cairan lambung
 2. Maagslang
 3. Catheter urethra

2. TINDAKAN KECIL
 1. Catheter Lavage
 2. Lavement tinggi
 3. Resusitasi Jantung Pulmoner (RJP)
 4. Defibrillator Cardiac

3. TINDAKAN SEDANG
 1. Percutans trans help chologique
 2. Supra pubic pungtie
 3. Plural pungsi
 4. Pungsi asectes
 5. Pungsi lumbal
 6. Pungsi genu

4. TINDAKAN BESAR
 1. Kolonoskopi
 2. Gastrokopi
 3. STE

VIII. BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI

1. TINDAKAN KECIL
 1. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 2. Box/Cauvis
 3. Rawat Total dengan ibu (RG)
 4. Imunisasi Oral
 5. Scorsteen

2. TINDAKAN SEDANG
 1. Pemasangan sonde lambung
 2. Pemasangan maagslang
 3. Pemasangan kateter uretra
 4. Pengambilan darah ke laborat

3. TINDAKAN BESAR
 1. Resusitasi RKP
 2. Rawat bayi dengan inkubator
 3. Fototerapi 24 jam

4. TINDAKAN BESAR KHUSUS
 1. Lumbal punctie
 2. Intubasi
 3. Pemasangan ventilator
 4. Transfusi neonatus

IX. BAGIAN MATA

1. TINDAKAN KECIL
 1. Funduskopi Direk/Indirek
 2. Biomikroskopi
 3. Tonometri Kontak
 4. Ishihara Test
 5. Kampimetri/Bjerrum
 6. Water Drinking Test
 7. Penanganan Glaukoma Akut
 8. Penanganan Refraksi Mata
 9. Medikasi
 10. Aff Jahitan
 11. Ekstraksi Silia Trikhiasis

2. TINDAKAN SEDANG
 1. Tonometri Non Kontak
 2. Pemeriksaan sudut
 3. Pemeriksaan Campusvisi
 4. Anel Test/sondase
 5. Amotio corpus alienum konjugtiva

3. TINDAKAN BESAR

1. Foto fundus angiografi
2. USG Bola Mata
3. Amotio lithiasis
4. Amotio corpus alienum cornea
5. Irigasi

X. BAGIAN BEDAH

1. TINDAKAN KECIL

1. Pasang/Aff Kateter
2. Aff Jahitan
3. Medikasi

2. TINDAKAN BESAR KHUSUS Strapping

XI. BAGIAN THT

1. TINDAKAN KECIL

1. Ekstraksi Cerumen obsturon
2. Irigasi telinga
3. Cuci Kanul Trakhea
4. Lepas tampon
5. Lepas jahitan
6. Ear toilet

2. TINDAKAN SEDANG

1. Irigasi sinus maxila
2. Aspirasi ot hematoma & gibs
3. Roll tampon betadine cavumnasi (Tampon hidung anterior)
4. Fine Needle aspirasi/Biopsi jarum halus
5. Tympanometri

3. TINDAKAN BESAR

1. Ekstraksi corpus alienum THT tanpa GA
2. Anstrotomi intranasal sinus maxila/KACK PUNGSI
3. Parasentesa membrane timpani
4. Tampon hidung posterior/BELLOQ TAMPON

5. Ekstraksi kholesteatoma eksterna
6. Audiometri nada murni/DPOAE
7. Audiometri nada tutur
8. Vestibulometri
9. Biopsi dengan Local anestesi

XII. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. TINDAKAN KECIL
 1. Biopsi
 2. Douglass punksi
 3. Insisi abses
 4. Pasang pesarium
 5. Reposisi prolaps uteri

2. TINDAKAN SEDANG
 1. Placenta manual
 2. Marsupialisasi

XIII. BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN KECIL
Perawatan Standar Luka

2. TINDAKAN SEDANG
 1. Kaustik
 2. Injeksi Kenacort
 3. Insisi
 4. Biopsi kulit
 5. Facial
 6. Bedah Kimia TCA/Podofilin
 7. Nekrotomi

3. TINDAKAN BESAR
 1. Veruka Vulgaris
 2. Skin Tag
 3. Kondiloma Aruminafa
 4. Siringoma/Trikoepitelioma
 5. Keratosis Seboroik

6. Granuloma Pyogenicum

XIV. BAGIAN PENYAKIT SYARAF

1. TINDAKAN KECIL
 1. Injeksi Lokal
 2. Pemeriksaan Fungsi Luhur : Screening (MMSE)
 3. Kalorik Test
2. TINDAKAN SEDANG
 1. Injeksi Kenacort
 2. Injeksi Blok saraf tepi
 3. Pemeriksaan Mati Batang Otak (MBO)
3. TINDAKAN BESAR
 1. Lumbal Pungsi
 2. Injeksi Epidural
 3. Tensilon Test
 4. Perspirasi Test

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

KRITERIA TINGKATAN ASUHAN KEPERAWATAN

MINIMAL CARE Pasien Stabil di Ruangan):

Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan

1. Perawatan minimal memerlukan waktu 1 – 2 jam / 24 jam
2. Kebersihan diri, mandi, sikat gigi, ganti pakaian, berdandan dilakukan sendiri
3. Makan dan minum dilakukan sendiri
4. Mampu BAB & BAK dengan sedikit bantuan
5. Ambulasi / mobilisasi dengan sedikit bantuan
6. Observasi tanda-tanda vital dilakukan 3 x / 24 jam
7. Operasi ringan
8. Pengobatan minimal : oral
9. Medikasi Ringan
10. Status psikologi stabil

INTERMEDIATE CARE (Pasien Pengawasan Diruangan) :

Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian :

1. Perawatan memerlukan waktu 3 – 4 jam/ 24 jam
2. Kebersihan diri, mandi, sikat gigi, ganti pakaian, berdandan dibantu
3. Makan dan minum dibantu
4. BAB dan BAK dibantu
5. Ambulasi / mobilisasi dibantu
6. Observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam / 24 jam
7. Persiapan operasi, lavemen, sceren
8. Post operasi minor (24 jam)
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Pengobatan injeksi, oral, infus, medikasi, menggunakan O2
12. Medikasi post operasi
13. Gangguan emosional ringan

TOTAL CARE (ICU) :

Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan lebih lama :

1. Perawatan maksimal atau total memerlukan 5 – 6 jam/24 jam
2. Segalanya diberikan bantuan : mandi, sikat gigi (oral hygiene), ganti pakaian dan berdandan
3. Mobilisasi, posisi tidur diatur setiap 8 jam
4. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam
5. Makan / minum dibantu/menggunakan sonde
6. BAB dan BAK dibantu (dipasang catheter), vulva hygiene
7. Pengobatan injeksi, oral (lewat sonde), infus, medikasi, menggunakan O₂
8. Menggunakan suction, bilas lambung, lavemen
9. Input output diukur
10. Perawatan luka bakar necrotomie perawatan colostomie
11. Menggunakan alat bantu pernafasan, perawatan trachea, menggunakan nebuliser
12. Menggunakan WSD
13. Irigasi kandung kemih secara terus menerus
14. Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
15. Fractur dan atau pasca operasi tulang belakang/leher
16. Gangguan emosional berat,bingung disorientasi

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

1. TINDAKAN SEDERHANA

1. Infra Red lokal
2. Exercise lokal
3. Muscle test lokal
4. Exercise dengan alat

2. TINDAKAN SEDANG

1. General Infra Red
2. General Exercise
3. Muscle Test General
4. Tens/Faradisasi
5. Ultrasound Terapi
6. Traksi Lumbal + Cervical Manual
7. Traksi Lumbal + Cervical Elektrikal
8. Manual Terapi
9. Diathermi (SWD & MWD)
10. Massage
11. Okupasi Terapi
12. Speech Terapi

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

TINDAKAN CT.SCAN DENGAN KONTRAS

1. TINDAKAN SEDANG
 1. Kepala Umum
 2. Sinus Paranasal
 3. NPC
 4. Thyroid
 5. Mastoid

2. TINDAKAN BERAT
 1. Thorax
 2. Abdomen
 3. Pelvis
 4. Collon Vertebra

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR : 13 Tahun 2009
 TANGGAL : 25 Juni 2009

NO	TINDAKAN KEPERAWATAN
1	Alih baring Posisi/tiap 2jam ICU
2	Huknah Gliserin
3	Imunisasi Polio
4	Imunisasi TT
5	Imunisasi DPT, BCG, Hepatitis, Campak.
6	Inj KB
7	Injeksi/IM , IV, SC,
8	Lavemen Tinggi/Rendah.
9	Melatih Injeksi Insulin./ DM.
10	Melatih Menyusui
11	Melatih Pemeriksaan Glukometer
12	Melatih senam Kaki/ DM
13	Melatih terapi Inhalasi
14	Memasang Cateter
15	Memasang Spalk
16	Mengangkat Jaitan
17	Pasang Ekg Monitor
18	Pasang Infus Pump PUMP
19	Pasang Neck Collar
20	Pasang NGT/Sonde
21	Pasang Oro Pharyngeal Tube
22	Pasang Scorssten
23	Pasang Shyringe PUMP
24	Pasang Veeding Pump
25	Pemeriksaan DJJ
26	Pemeriksaan Kehamilan: Leopold I, II, III
27	Perawatan Jenazah.
28	Perawatan Luka /Balutan
29	Suction Pump
30	Breast Care

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR : 13 Tahun 2009
 TANGGAL : 25 Juni 2009

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No.	JENIS TINDAKAN
1	Tindakan medik terapi sederhana
	Pengobatan radang
	Tumpatan sementara
	Pencabutan gigi susu
2	Tindakan medik terapi kecil
	Pencabutan gigi tetap
	Penambalan gigi dengan amalgam dan ionomer
	Insisi abses
3	Tindakan medik terapi sedang
	Pembersihan karang gigi
	Pencabutan gigi dengan komplikasi dan M3
	Eksisi mukokele dan epulis
	Ektirpasi kista
	Alfeolektomi
	Gingivektomi
	Apek reseksi
	Penambalan gigi dengan komposit
4	Tindakan medik terapi besar
	Odontektomy

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 13 Tahun 2009
TANGGAL : 25 Juni 2009

CHECK UP KESEHATAN SEDERHANA

No	JENIS PEMERIKSAAN
1	Hematology rutin
2	Urin Rutin
3	Faeses
4	Kimia Darah
	a Gula Darah N (Puasa)
	b Gula Darah PP (2jam sesudah makan)
	c Kolesterol Total
	d Triglisericid
	e SGOT / SGPT
	f Bilirium
	g Ureum
	h Creatinin
5	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam

CHECK -UP KESEHATAN MEDIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN
1	Hematology rutin
2	Urin Rutin
3	Faeces
4	Kimia Darah
	a Gula darah N
	b Gula darah PP
	c Kolesterol Total
	d Trigiliserid
	e SGOT / SGPT
	F Bilirium
	g Ureum
	H Creatinin
	j HDL - LDL
	K Asam Urat
	l HbS.Ag
5	Pemeriksaan Foto Thorak
6	Pemeriksaan EKG
7	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam

CHECK -UP KESEHATAN LENGKAP

No	JENIS PEMERIKSAAN
1	Hematology rutin
2	Urin Rutin
3	Faeces
4	Kimia Darah
	a Gula darah N
	b Gula darah PP
	c Kolesterol Total
	d Trigiliserid
	e SGOT / SGPT
	F Bilirium
	g Ureum
	H Creatinin
	j HDL - LDL
	K Asam Urat
	l HbS.Ag
5	Pemeriksaan Foto Thorak
6	Pemeriksaan EKG
7	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam
8	Pemeriksaan Dokter Mata
9	Pemeriksaan Dokter THT
10	Pemeriksaan Dokter Gigi

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

